

ABSTRAK

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Tanah juga mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat dan diakui oleh Negara adalah sertipikat. Untuk mendapatkan suatu alat bukti kepemilikan berupa sertipikat, maka seseorang harus melaksanakan pendaftaran tanah.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting pendaftaran tanah bagi masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang demi menjamin kepastian hukum, dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, serta untuk mengetahui usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sedangkan untuk menentukan sampel digunakan *nonprobability sampling* dengan teknik sampling incidental, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 kepala keluarga. Metode analisis data dikumpulkan secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang telah beranggapan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ini adalah dengan mendaftarkan tanahnya masyarakat ingin mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Negara dan terhindar dari suatu permasalahan sengketa tanah. Faktor lain yang menjadi pendukung adalah adanya Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang sangat membantu memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran tanah dan meringankan biaya yang harus dikeluarkan.

Meskipun hanya ada sedikit masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, Kantor Pertanahan dirasa masih harus melakukan sosialisasi terkait pendaftaran tanah, karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah dan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pendaftaran tanah.

Kata Kunci : ***Pendaftaran Tanah, Sertipikat Tanah, Kepastian Huku***